



PUTUSAN

Nomor 0360/Pdt.G/2019/PA.Br.

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Siddo,, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

Hendak mengajukan perkara cerai gugat terhadap :

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan driver disrektor, tempat kediaman di Dusun Pakkitta, Desa Bengo, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti dan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 24 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru tanggal 24 Agustus 2018, Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA.Br, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/014/VII/2017, tertanggal 17 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kontrakan di Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kabupaten Ambon, selama kurang lebih 7 bulan dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan November tahun 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis dikarenakan;
 - 3.1 Tergugat pernah menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul;
 - 3.2 Tergugat memiliki sifat keras kepala dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Februari tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di karenakan Tergugat pergi merantau untuk mencari nafkah akan tetapi sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun



Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat;
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali



bersama Tergugat, namun tidak berhasil, dan selanjutnya ketua majelis membacakan g Riajagugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis :

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/014/VII/2017 yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppen, Kabupaten Barru, tanggal 17 Juli 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

b. Saksi-saksi :

Saksi pertama, umur 29 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Ambon selama 7 bulan, namun dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, sejak bulan Februari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah membeai nafkah wajib pada Penggugat serta telah berpisah selama 9 bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mendamaika Penggugat agar bersabar dan rukun kembali serta tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua,., umur 51 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam



pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Ambon selama 7 bulan, namun dikaruniai anak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga, saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah membeai nafkah wajib pada Penggugat serta telah berpisah selama 9 bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat agar tangganya bersama Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat tidak mungkin rukun kembali dan mohon putusan;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain



sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Barru secara resmi dan patut, sebagaimana panggilan tanggal 23 Oktober 2019 dan 18 Nopember 2019, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya, Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian pada setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan November 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menyakiti badan/jamani Penggugat dan Tergugat bersifat keras kepala dan mengucapkan lata-katakasar pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dilaksanakan pada hari



Sabtu, tanggal 15 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan beralasan hukum, dan bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Barru berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat adalah 2 (dua) orang saksi, bernama Husnaiyatim binti Abdul Rozak dan Sulfiyanti binti Lababa, saksi pertama adalah tante Pengugat dan saksi kedua adalah ibu kandung Penggugat, pada intinya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini. Berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta hukum :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Ambon selama 7 bulan;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018 Tergugat pergi meninggalkan



Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah membeai nafkah wajib pada Penggugat serta telah berpisah selama 9 bulan;

- Bahwa Penggugat pernah didamaikan agar bersabar dan rukun kembali serta tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan harapan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan keadaan rumah tangga sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan kebaikan (*kemashlahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Quran surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu alternatif untuk menghindari penderitaan (*mafsadah*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian, sehingga dalam hal ini majelis hakim sependapat Nadloir, halaman 60 yang berbunyi:



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Menolak mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengharapakan maslahat (kebaikan).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 4 mendalilkan bahwa sejak bulan Februari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan kedua pihak berperkara telah berpisah selama 1 (satu) tahun 7 bulan, telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang kepada hakim apabila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan, maka apabila dakwaan istri tersebut telah terbukti dengan berdasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikan keduanya lagi, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Yuliani bin Ruslan.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 27 November 2018 Masehi., bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul-Awal 1441 Hijriyah, oleh DR. H. Slamet M., M.HI. sebagai ketua majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Hj. Salmah, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H

DR. H. Slamet M., M.HI.

Nahdiyanti, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Salmah, S.H.

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK	: Rp	50.000,00	
3. Panggilan	: Rp	625.000,00	
4. Redaksi	: Rp	5.000,00	
5. Meterai	: Rp	6.000,00	
<hr/>			
Jumlah	: Rp	716.000,00	(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).